

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Pelayanan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

No. SK : KEP.157/PPSB.KPA/OT.710/II/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan penerbitan sertifikat CPIB
2. Fotocopy surat izin penangkapan ikan atau tanda daftar kapal perikanan nelayan kecil
3. Fotocopy sertifikat keterampilan penanganan ikan/sertifikat kompetensi/sertifikat sosialisasi cara penanganan ikan yang baik
4. Surat pernyataan kesediaan dilakukan inspeksi pengendalian mutu Pengendalian Mutu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB) dengan melampirkan persyaratan;
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Sertifikat CPIB (apabila lengkap dilanjutkan ke proses selanjutnya, tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya);
3. Petugas menginput data permohonan penerbitan sertifikat CPIB pada aplikasi Inspeksi Pengendalian Mutu (Sistem basis Data Terintegrasi);
4. Petugas mengajukan sertifikat ke Kepala Pelabuhan untuk ditandatangani;
5. Kepala Pelabuhan memvalidasi dan menandatangani Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik.

Waktu Penyelesaian

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jalan Raya Padang-Painan KM. 16, Padang, Sumbar 25245 0751751122

<https://kkp.go.id/djpt/pps Bungus>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

150 Menit

1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB) dengan melampirkan persyaratan. ()

2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Sertifikat CPIB (apabila lengkap dilanjut ke proses selanjutnya, tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya). ()

3. Petugas menginput data permohonan penerbitan sertifikat CPIB pada aplikasi Inspeksi Pengendalian Mutu (Sistem basis Data Terintegrasi). ()

4. Petugas mengajukan sertifikat ke Kepala Pelabuhan untuk ditandatangani. ()

5. Kepala Pelabuhan memvalidasi dan menandatangani Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik. ()

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / Pengaduan